



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 322817 Fax. (0321) 322817
Website : <https://mojokertokab.go.id/>

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 5658 /416-204/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN

**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
BAGI PELAMAR PRIORITAS (PELAMAR PRIORITAS GURU DAN
D-IV BIDAN PENDIDIK TAHUN 2023), EKS TENAGA HONORER
KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA NON ASN YANG TERDATA
DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024; dan

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

B. FORMASI KEBUTUHAN PPPK

1. Formasi kebutuhan pada Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan jumlah formasi yang telah mendapatkan penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang terdiri:
 - a) Jabatan Pelaksana; dan
 - b) Jabatan Fungsional.
2. Formasi Kebutuhan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) Formasi yang terinci sebagai berikut:

No.	Jenis Formasi	Jumlah
1.	Guru	200
2.	Tenaga Kesehatan	124
3.	Tenaga Teknis	103

3. Ketentuan persyaratan dan rincian lowongan Kebutuhan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a) Formasi PPPK Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
 - b) Formasi PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini; dan
 - c) Formasi PPPK Tenaga Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
4. Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan pertimbangan kebutuhan jabatan, kesesuaian kompetensi dan penilaian kinerja.

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN

1. Pendaftaran Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan secara daring (*online*) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Pelamar wajib mengikuti petunjuk pada SSCASN untuk membuat akun dan mendaftar melalui Portal SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Beberapa hal yang dilakukan pada saat membuat akun dan mendaftar pada SSCASN antara lain :
 - a. Menyiapkan :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan;
 - 2) Kartu Keluarga;
 - 3) Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/dapat dibuka;
 - 4) Nomor *handphone* yang masih aktif; dan
 - 5) Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan Instansi.
 - b. Mengisi dan melengkapi data;
 - c. Melakukan Swafoto;
 - d. Mencetak Kartu Informasi Akun;
 - e. Memilih Jenis Formasi dan Jabatan yang dilamar;
 - f. Mengunggah dokumen persyaratan;
 - g. Mengakhiri proses pendaftaran; dan
 - h. Mencetak Kartu Pendaftaran.

4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga harus tervalidasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait permasalahan data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
5. Pelamar wajib memastikan semua data yang diinputkan dan dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap, apabila terdapat kesalahan setelah mengakhiri proses pendaftaran peserta tidak dapat memperbaiki data dan/atau dokumen yang diunggah;
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
7. Dalam hal Pelamar diketahui melamar :
 - a. Lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - b. Menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda, Yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang ditampilkan di halaman pendaftaran pada SSCASN.

D. KATEGORI PELAMAR

Kategori pelamar yang dapat mengikuti Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pelamar prioritas:
 - a. Pelamar Prioritas Guru
Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di Instansi Daerah Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 - b. Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023
Pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-IV Bidan Pendidik yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun 2023 pada Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian;
2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) :
 - a. Guru Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat mendaftar;
 - b. Tenaga Kesehatan/Tenaga Teknis Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada saat mendaftar;
3. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN :
 - a. Guru Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Tenaga Non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat mendaftar;
 - b. Tenaga Kesehatan/Tenaga Teknis Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada saat mendaftar;

E. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
 - b. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui SSCASN.
 - c. Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN dan terdapat masa sanggah dengan mekanisme dan ketentuan yang akan diumumkan lebih lanjut.
 - d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.
2. Seleksi Kompetensi
 - a. Seleksi Kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - b. Materi Seleksi Kompetensi terdiri dari:
 - 1) Kompetensi Teknis
Kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - 2) Kompetensi Manajerial
Kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi :
 - a) Integritas;
 - b) Kerjasama;
 - c) Komunikasi;
 - d) Orientasi pada hasil;
 - e) Pelayanan publik;
 - f) Pengembangan diri dan orang lain;
 - g) Mengelola perubahan; dan
 - h) Pengambilan keputusan.
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural
Kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki :
 - a) Kepekaan terhadap keberagaman;
 - b) Kemampuan berhubungan sosial;
 - c) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 - d) Empati.
 - 4) Wawancara
Wawancara bertujuan untuk menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.
 - c. Mekanisme dan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan lebih lanjut.

3. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi

- a. Hasil akhir Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 merupakan pengolahan hasil nilai seleksi kompetensi dan wawancara.
- b. Pengolahan hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Pengadaan ASN dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi.
- c. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- d. Ketentuan urutan kelulusan Pelamar pada Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 pada masing-masing formasi adalah:

1) PPPK Guru

Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK Guru berurutan sebagai berikut:

- a) Pelamar Prioritas;
- b) Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
- c) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga Non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah;

2) PPPK Tenaga Kesehatan

Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK Tenaga Kesehatan berurutan sebagai berikut:

- a) Eks THK-II;
- b) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;

Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Khusus Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian berurutan sebagai berikut :

- a) Pelamar D-IV Bidan Pendidik;
- b) Eks THK-II;
- c) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah.

3) PPPK Tenaga Teknis

Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK Tenaga Teknis berurutan sebagai berikut:

- a) Eks THK-II;
- b) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga Non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;

4. Pengumuman Hasil Seleksi

Hasil akhir Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 diumumkan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir dari Panselnas.

F. JADWAL SELEKSI

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d. 31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Catatan:

Jadwal seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 bersifat tentatif menyesuaikan perubahan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.

G. MEDIA PENGUMUMAN

1. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 diumumkan melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Mojokerto <https://mojokertokab.go.id> dan/atau media lain;
2. Apabila ada keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian peserta dalam mengikuti setiap tahapan/jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi mulai pendaftaran sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai (NIP) diketahui data yang diisikan dan/atau dokumen yang diunggah pada SSCASN tidak benar dan/atau ditemukan kecurangan dan/atau tidak sesuai persyaratan, pelamar dinyatakan gugur atau dibatalkan kelulusannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
3. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan;
6. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi nomor *Whatsapp* 085755380082 (*chat only*) pada hari Senin s.d. Jum'at mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB atau melalui email bkpsdm@mojokertokab.go.id ;
7. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://mojokertokab.go.id>;
8. Perubahan terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui pengumuman yang diunggah pada laman <https://mojokertokab.go.id>;
9. Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan NIP dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak boleh melamar pada penerimaan Pegawai ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;

10. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Mojokerto
pada tanggal 30 September 2024

**a.n. Pjs. BUPATI MOJOKERTO
SEKRETARIS DAERAH**

Selaku

**KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN ASN,**



Bps. TEGUH GUNARKO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680327 198809 1 002